

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori dimana seseorang atau individu berperilaku terhadap setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka, dimana hal tersebut memengaruhi sikap, emosi dan interaksi social. (Ayem & Nofitasari, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori atribusi agar bisa mengetahui tingkah laku manusia yang mempengaruhinya. Teori ini didefinisikan sebagai upaya untuk mengetahui apa yang menjadi menyebabkan tingkah laku manusia. Teori atribusi sangat cocok dan relevan maka dari itu peneliti menggunakan teori tersebut.

2.2 Teori Kepatuhan

Teori menjelaskan bagaimana seseorang tunduk pada peraturan atau arahan yang dibuat (Rahmadhani *et al*, 2020). Kepatuhan perpajakan dimana wajib pajak patuh dalam melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Azmary *et al.*, 2020). Untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak agar menyetorkan atau membayar pajak serta meningkatnya ketaatan perpajakan akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pengertian Pajak

Pajak memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangaun ekonomi rakyat secara komprehensif karena sumber pendapatan negara terbesar merupakan pajak. Pajak wajib

dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang tercantum dalam peraturan Nomor Enam belas Tahun Dua Ribu Sembilan tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan, seperti yang diatur pada pasal 1 ayat 1. Kontribusi ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan pungutan yang dikeluarkan negara untuk warga negara yang memiliki pendapatan tetap kena pajak dan memberikan sebagian pendapatannya kepada negara. S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2018)

Komponen ini menunjukkan bahwa warga negara wajib membayar pajak secara sukarela dan sadar diri karena pajak merupakan pendapatan negara dimana negara mengelola keuangan untuk membangun negara dan kemakmuran rakyat.

Dari kesimpulan diatas pajak adalah tagihan wajib dibayar masyarakat yang memperoleh pendapatan didalam negeri maupun diluar untuk keperluan negara, dengan balasan yang tidak langsung dirasakan oleh warga negara.

2.3.1 Ciri – ciri Pajak

Menurut Resmi (2019) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dikumpulkan didasari peraturan dan pedoman pelaksanaan.
2. Angsuran pajak retribusi tidak dapat menunjukkan eksekusi individu pemerintahan.
3. Pengumpulan pajak dilakukan negara, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah.

4. Pendapatan dari pajak tersebut direncanakan untuk konsumsi pemerintah, dan jika terdapat kelebihan pembayaran, maka biaya-biaya tersebut digunakan untuk mendanai usaha-usaha publik.

2.3.2 Fungsi pajak

Fungsi Pajak dibagi menjadi dua, menurut Resmi (2019) berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Khususnya kemampuan menjalankan tugas sebagai sumber aset bagi otoritas publik untuk mendanai biaya-biayanya. Retribusi memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara, semua biaya dikumpulkan untuk pendapatan pemerintah dalam mendanai konsumsi rutin dan pembangunan negara.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Khususnya kemampuan pengeluaran menjadi instrument untuk mengendalikan dan menjalankan strategi pemerintahan di bagian moneter serta kemasyarakatan. Modelnya adalah:

- a. Tarif pada alcohol dikenakan tinggi untuk mengurangi penggunaan alcohol.
- b. Tarif tinggi dikenakan pada produk-produk mewah untuk mengurangi gaya hidup pelanggan.

2.3.3 Jenis Pajak

Berikut adalah tiga jenis pajak menurut Resmi (2019):

1. Menurut Golongan

- a. Pajak yang dibebankan kepada warga negara itu sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain maupun pihak lain disebut Pajak Langsung.
- b. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh orang lain atau golongan merupakan Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif ialah pajak dengan mempertimbangkan kondisi individu warga negara dan melihat kondisi subjeknya.
- b. Pajak objektif dimana pajak melihat dari objeknya, berupa harta benda, kondisi, kegiatan dan kejadian yang mana menimbulkan komitmen untuk menyelesaikan biaya, tanpa mempertimbangkan kondisi individu subjek pajak(Warga Negara) serta tempat huniannya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak negara merupakan pungutan pemerintah terhadap warga negara agar negara menerima pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah adalah pungutan yang dikumpulkan oleh daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Berikut adalah tatacara pemungutan pajak menurut Resmi (2019):

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil).

Stelsel ini menegaskan penerapan pajak didasari kejadian objek pajak (seperti pajak penghasilan). Karena itu pengumpulan pajak bisa dikerjakan saat tahun akhir. Contoh dari hal ini adalah pajak penghasilan berdasarkan pasal 21, 22, 23, 24 ayat (2), dan pasal 26.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif).

Stelsel pengenaan pajak pada asumsi yang diarahkan oleh peraturan undang-undang. Misalnya, gaji satu tahun dipandang setara dengan gaji tahun sebelumnya dengan tujuan agar hutang pajak yang harus dibayar dalam satu tahun juga dipandang setara dengan biaya yang harus dibayar pada tahun lalu. Stelsel ini menandakan bahwa besarnya pajak harus dibayar pada tahun berjalan dapat ditentukan sebelum dimulainya tahun yang akan datang.

c. Stelsel Campuran.

Stelsel ini mencakup tentang stelsel nyata dan stelsel anggapan, menjelang awal tahun berapa penilaian ditentukan berdasarkan kecurigaan. Kemudian, menjelang tahun akhir, jumlah penilaian ditentukan berdasarkan keadaan sebenarnya. Apabila kewajiban pajak yang sesungguhnya melebihi perkiraan yang sebelumnya ditetapkan, warga negara diharuskan untuk membayar kekurangannya (PPh Pasal 29). Sebaliknya apabila pengeluaran sebenarnya kurang dari jumlah pajak yang diestimasi, kelebihan tersebut dapat dikompensasi atau disetor pada tahun-tahun mendatang, setelah menghitung Kembali kewajiban pajak lainnya (Penilaian Pribadi Pasal 28 (A))

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asa ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki opsi untuk memberlakukan pungutan atas seluruh pendapatan warganya yang tinggal di wilayahnya, tanpa memandang apakah pendapatan tersebut berasal dari dalam negeri atau internasional. Setiap warganya yang tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) berkewajiban menanggung semua tanggung jawab atas penghasilannya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas berikut mengindikasikan pemerintah memiliki kewenangan untuk menarik pajak yang berasal dari wilayahnya tidak memperhitungkan lokasi asal dari wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Merupakan asas yang menyatakan pengenaan pajak berkaitan dengan kewarganegaraannya. Dimana warga negara Indonesia yang bekerja dan memperoleh pendapatan di luar negeri. Serta warga negara asing yang memperoleh pendapatan pada dalam negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem ini dimana petugas pajak memiliki wewenang terhadap pengumpulan pajak, menentukan biaya pajak yang harus wajib pajak bayar pada akhir periode

dimana sesuai hukum perpajakan. Petugas pajak memegang penuh tanggung jawab tersebut sehingga kesuksesan tersebut sangat tergantung oleh kinerja petugas pajak.

b. Sistem Penilaian Diri

Sistem ini mempercayakan kepada wajib pajak, dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak setiap tahunnya dan melaporkan sendiri sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Maka wajib pajak harus melakukan tahap dalam mengumpulkan pajak sebagai berikut:

1. Menentukan sendiri jumlah pajak yang harus disetorkan
2. Melunasi sendiri jumlah pajak yang harus di payment
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus disetorkan
4. Bertanggung jawab atas total pajak yang harus dibayar

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengumpulan pajak sebagian besar bergantung pada tindakan dan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

c. With Holding System

Pihak ketiga diberikan wewenang dalam pengumpulan pajak, menentukan jumlah pajak sesuai dengan keputusan presiden, hukum perpajakan yang berlaku dan peraturan lainnya. Dalam melakukan pemotongan, pengumpulan pajak, membayar serta bertanggung jawab pada layanan pajak yang tersedia seperti KPP (kantor pelayanan pajak).

2.3.5 Pelaporan Pajak

Melakukan pelaporan atas hitungan dalam membayar pajak, termasuk objek pajak dan non-objek pajak, asset, serta melakukan tanggung jawab lainnya menurut aturan yang ada dalam regulasi undang-undang pajak. (Husnurrosyidah et, al., 2017)

1. Pelaporan Pajak Offline

Wajib pajak hanya harus mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama, terdekat lalu menemui petugas dan wajib pajak hanya perlu mengisi formulir jika sudah wajib pajak akan diberi tanda bukti pelaporan.

2. Pelaporan Pajak Online

Pelaporan pajak online (*E-filling*) merupakan penyampaian SPT melalui *system online (Internet)* dengan perantara penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP (Husnurrosyidah *et al.*, (2017)

Dari beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa pelaporan pajak *online/E-filling* adalah suatu sistem penyampaian SPT melalui system online yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melapor pajak melalui perantara jasa aplikasi dimana jasa aplikasi tersebut ditunjuk oleh DJP.

Pemerintah memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan memfasilitasi sistem pelayanan pajak DJP online dimana semua proses pendaftaran, pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan secara online, seperti:

1. Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan secara online adalah *e-Filing*.
2. Aplikasi yang digunakan untuk penyetoran pajak secara online dan memudahkan dalam membayar dengan menggunakan kode billing sebagai pengganti surat setoran pajak (SSP). Dimana kode tersebut bisa diakses melalui ATM, KantorPos, internet banking, ataupun mobile banking adalah *e-Billing*.
3. Dan yang terakhir adalah aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan NPWP secara online adalah *e-Registration*

Seluruh fasilitas DJP online dapat diakses oleh semua wajib pajak yang telah mempunyai NPWP dan EFIN (Electronic Filing Identification Number) dengan menggunakan NPWP dan EFIN semua wajib pajak bisa mengakses situs web DJP Online seperti menggunakan internet banking eksklusif untuk pajak. Berikut adalah tata cara pelaporan pajak secara online menggunakan fasilitas DJP menurut (Kusanda *et al.*, 2021) sebagai berikut :

- a. Masuk ke sistem online-pajak dengan login dan mengisi user dan password di kolom yang sudah disediakan atau login melalui email.
- b. Setelah login akan tampil beranda dan cari fitur "Lapor" dan pilih fitur tersebut.
- c. Setelah masuk ke fitur lapor selanjutnya pilih masa pajak yang ingin dilaporkan, unggah file sesuai dengan format yang sudah disiapkan oleh DJP

- d. Unggah file yang telah dipilih untuk dilapor yakni pph 21, pph 23, pph 4(2) ataupun pph 15, klik selesai.
- e. Setelah mengunggah file CVS, maka akan muncul “laor” dibawah kemudia klik.
- f. Setelah menekan tombol “Lapor” konfirmasi laporan pajak akan diterima kemudian.
- g. Tekan konfirmasi pelaporan dan pelaporan akan sampai pada DJP dan menunggu bukti laporan pajak dikirimkan secara online di email yang terdaftar.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan menteri Nomor 39/PMK03/2018 merupakan penerapan kepatuhan perpajakan yang mengarah ke peraturan pajak yang berisi menyampaikan SPT tepat waktu, tidak mempunyai hutang pajak, audit dilakukan oleh KAP/BPKP selama 3 periode serta memiliki nilai wajar, tidak memiliki catatan pidana atas pelanggaran perpajakan selama lima tahun terakhir dan menyampaikan SPT pada tanggal yang tidak ditentukan. (Sunaryo et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak individu merupakan tanggung jawab subjek pajak secara sukarela berpartisipasi memenuhi kewajibannya dalam melunasi pajak sejalan dengan hukum yang sah, diluar adanya tekanan. Aspek-aspek atau tanda kepatuhan wajib pajak individu mencakup keterbukaan untuk membayar pajak, melaporkan, dan mengisi formular pajak (Aprilyani et al., 2020)

Kepatuhan wajib pajak individu merujuk pada situasi ketika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan mengotimalkan penggunaan hak perpajakannya sebaik mungkin (Ramadhan *et al.*, 2022)

Kepatuhan pajak adalah kesiapan masing-masing individu untuk mengikuti pedoman hukum serta tata kelola pajak dan tidak melanggar pedoma hukum yang ada (Lois *et al.*, 2019). Kepatuhan tanpa paksaan dalam membayar pajak memiliki signifikansi besar untuk pemerintah dalam menyelesaikan kekurangan anggaran. Syarat yang ditetapkan direktur jenderal pajak untuk menjadi wajib pajak patuh melibatkan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam pengajuan SPT tahunan termasuk:
 - a. Selama melaporkan SPT tahunan tepat waktu dari 3 tahun terakhir.
 - b. Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuan laporan pajak periode januari hingga periode november.
 - c. Harus disampaikan tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuan masa sesuai dengan ketentuan.
 - d. Tidak melewati batas waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak berikutnya.
2. Tidak memiliki tunggakan pembayaran untuk seluruh jenis pajak, kecuali dalam situasi di mana keterlambatan pembayaran pajak telah mendapat persetujuan untuk diangsur atau ditunda dan tidak termasuk utang pajak yang belum mencapai batas akhir pelunasan yang berlaku pada desember akhir, sebelumnya dan sebelum dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.

3. Selama tiga tahun berturut-turut laporan keuangan harus di audit dengan akuntan publik atau lembaga keuangan pemerintah tanpa pengecualian, melalui syarat-syarat berikut:
 - a. Laporan keuangan harus disajikan dalam format yang telah disusun mencakup rekonsiliasi antara laba rugi komersial dan laba rugi fiksial yang telah di audit, untuk wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT)
 - b. Opini dari ahli akuntansi mengenai laporan keuangan dan telah diaudit harus di tanda tangani oleh akuntan publik dimana akuntan tersebut tidak sedang menjalani Pendidikan dari pemerintahan lembaga akuntan publik.
4. Dalam rentang waktu lima tahun akhir, tidak sekalipun dijatuhi hukuman atas tindak pidana perpanjangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi ialah kesediaan warga negara/badan untuk mendaftarkan diri, mengisi SPT (surat pemberitahuan) secara lengkap dan melaporkan SPT ke KPP (kantor pelayanan pajak) hingga waktu yang ditentukan dan orang pribdai/badan yang melaukan patut membyar hutang pajak (Ramadhan *et al.*, 2022)

Variabel ini menggunakan indikator, yaitu:

1. Tepat waktu melaporkan SPT tahunan
2. Menyetor pajak hutang tepat waktu

3. Mengisi data dengan benar

2.5 Pemahaman perpajakan

2.5.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan ialah paham mengenai pajak, tata cara perpajakan serta mengetahui aturan perpajakan yang ada di peraturan perundang-undangan perpajakan, yang melibatkan prosedur dalam membayar pajak, jatuh tempo, denda, lokasi penyeteroran, dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT). (Azmary *et al.*, 2020)

Pemahaman Perpajakan merupakan pemahaman berkaitan dengan pengetahuan perpajakan serta cara pembayaran pajak. Menurut Dewi Kusuma Wardani (2018) “Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan pokok yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang di atur di undang-undang”.

Pengetahuan setiap masyarakat tentang mengetahui ilmu perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang dikenal sebagai pemahaman perpajakan. (Resmi, 2018).

2.5.2 Indikator Pemahaman Perpajakan

Berikut adalah indikator menurut Rahayu (2019) :

1. Tingkat Pendidikan akhir.
2. Ilmu atau pengetahuan mengenai perpajakan
3. Kepahaman mengenai sanksi pajak

2.6 Tarif Pajak

2.6.1 Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak ialah jumlah atau biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak pada pendapatan dan kekayaan yang diperoleh dan diterima oleh negara. Menurut Resmi (2019) tarif pajak harus sebanding dengan pengenaan pajak dimana setiap warga negara memiliki hak pada tarif yang dikeluarkan sehingga harus proporsional.

2.6.2 Jenis Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2018) terdapat 4 macam tarif:

1. Tarif Tetap

Tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia) tetap tidak peduli berapa banyak objek pajaknya. Contohnya, tarif Bea Meterai adalah Rp10.000 jika seseorang menerima uang lebih dari Rp1.000.000.

2. Tarif Proporsional

Merupakan tarif yang persentasenya tidak berubah terlepas dari jumlah objek pajak yang berubah. Jumlah utang pajak meningkat seiring dengan jumlah dasar yang lebih besar, tetapi kenaikan ini dicapai dengan persentase yang sama. Contoh tarif PPn 10% dan tarif PPh Pasal 26, 20%.

3. Tarif Progresif

Semakin tinggi objek pajak semakin tinggi presentase biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh pelaku pajak. Tarif ini digunakan pada pajak subjektif seperti pendapatan orang pribadi.

4. Tarif Degresif

Tarif yang persentasenya menyusut seiring dengan peningkatan nominal yang dijadikan fondasi perhitungan. Dengan demikian, maka nilai objek pajak meningkat, persentasenya juga meningkat.

5. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Pasal 17 Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menjelaskan pengenaan tarif kena pajak penghasilan orang pribadi di negara ini:

Tabel 2.1
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
Rp0 - 60 Juta	5%
> Rp60 - 250 juta	15%
> Rp250 - 500 juta	25%
> Rp500 - 5 miliar	30%
> Rp5 miliar	35%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023 (2023)

Dalam peraturan pemerintah pengenaan tarif pajak penghasilan dalam negeri tertinggi bisa menjadi rendah yaitu 25%.

- a. Dalam peraturan No 23 tahun 2018, wajib pajak dalam negeri yang memiliki usaha dan mempunyai penghasilan dengan peredaran bruto

paling banyak Rp 6.800.000.000 selama satu tahun, wajib menyetor pajak pengeluaran pribadi terakhir seperti pada pasal 4 ayat (2) sebesar 0.5%. Retribusi ini dari 1% di peraturan perpajakan nomor 46 tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 0,5%. Sementara itu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Rp 4.800.000 selama satu tahun. Dikenakan pajak berlapis yang tertera pada peraturan perpajakan pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan UU HPP No. 7/2021.

- b. Sesuai pasal 21, bagi warga negara perseorangan yang tidak mempunyai usaha tetapi memperoleh atau mendapat upah sehubungan dengan pekerjaan, administrasi atau kegiatan akan dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan UU HPP No. 7/2021.

2.6.3 Indikator Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2018), bagian-bagian Tarif Pajak sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tarif pajak sesuai dengan kemampuan warga negara dengan dengan mempertimbangkan sifat-sifat pada individu yang dimiliki orang tersebut.
2. Keadilan Tarif Pajak yang diterapkan berbeda-beda bagi warga negara dalam berbagai kondisi.
3. Tarif Pajak diterapkan sehubungan dengan gaji yang dinikmati oleh warga negara.
4. kenaikan Tarif Pajak Apakah akan mempengaruhi penghindaran pajak?

2.7 Kondisi Keuangan

2.7.1 Pengertian Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan adalah kondisi dimana laporan keuangan perusahaan dalam keadaan baik dari laporan laba rugi dan laporan arus kas Perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas (Tan & Pradita, 2020).

Keadaan keuangan riil suatu bisnis disebut sebagai kondisi keuangan. Kondisi keuangan yang baik menunjukkan kesehatan finansial, yang dapat dinilai dari tingkat kepuasan penjualan, profitabilitas, atau kelancaran arus kas. Situasi keuangan individu dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk menunaikan kewajiban pajak. (Vio *et al.*, 2019).

Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan usaha kecil dan menengah (UMKM) . Direktorat jenderal pajak (DJP) melakukan sosialisasi perpajakan untuk mengajarkan pemahaman perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun masih banyak UMKM yang memiliki masalah dengan kondisi keuangan dimana arus kas UMKM tidak stabil, dan mengalami penurunan berdasarkan omset yang dihasilkan. (Budiman *et al.*, 2020).

2.7.2 Indikator Kondisi Keuangan

Berikut adalah indikator kondisi keuangan menurut (Arini & Sumaryanto, 2019):


- a. Laporan pergerakan kas pada tahun terakhir

b. *statement of Income*

2.8 Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian menggunakan referensi penelitian terdahulu yang sehubungan dengan variabel yang digunakan.

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	<i>Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia</i> (Abdu Mohammed Assfaw , Wondimu Sebhat 2019)	Variable Independen -X1 : Pemahaman Pajak -X2 : Kesadaran pajak -X3 : Otoritas perpajakan Variable Dependenden -Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemahaman Pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak • Variabel Kesadaran pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak • Variabel Kepercayaan kepada otoritas Pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	<i>Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs</i> (Ahmad Farhan & Alshira'h ,Hijattulah Abdul-Jabbar 2020)	Variable Independen - X1 : Pemeriksaan pajak - X2 : Tarif pajak - X3 : Sanksi pajak Variable Dependenden -Y : Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pemeriksaan pajak, menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan wajib pajak • Variabel tarif pajak, menunjukkan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan wajib pajak • Variabel sanksi pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan wajib pajak
3	<i>Improved Public Services and tax compliance of small and medium scale enterprises in nigeria: A Generalised ordered logistic regression</i> (Areo, O., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020))	Variable Independen -X1 : Pemahaman Perpajakan -X2 : Sanksi Pajak Variabel Dependenden -Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak • Variabel Sanksi Pajak menunjukkan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4	<i>The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia</i> (Say Youde & Seunghoo Lim 2019)	Variabel Independen -X1 : Pemahaman perpajakan Variabel Dependenden -Y : Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemahaman menunjukkan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5	<i>Determinants of tax compliance among small and medium sized enterprises in sri lanka</i> (Weerawickrama.V.L, K.K.Tilakasiri, 2020)	Variabel Independen -X1 : Pemahaman perpajakan Variabel Dependen -Y : Kepatuhan Wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pemahaman perpajakan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Sensitivitas arus kas investasi
6	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviyari 2019)	Variable Independen -X1 : Tarif pajak - X2 : Pemahaman Perpajakan - X3 : Sanksi Perpajakan Variable Dependen -Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Tarif pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM • Variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM • Variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
7	Evaluasi kepatuhan pajak UMKM selama pandemi covid 19 (Diana Marlyna, Ayu Riani Mareta , Fenni Yufantria 2022)	Variable Independen -X1 : Kondisi keuangan UMKM -X2 : Sosialisasi Perpajakan Variable Dependen -Y1 : kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel kondisi keuangan umkm menunjukkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak • Variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
8	Implementasi pp no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota surakarta (Desi Listyaningsih1, Siti Nurlaela, Riana R Dewi 2019)	Variable Independen -X1 : Pemahaman Perpajakan - X2 : Sanki perpajakan Variable Dependen - Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> •Variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak •Variabel Sanki perpajakan menunjukkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak


9	Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak (Budi Riyanti, Erna Sudarmawanti 2022)	Variable Independen -X1 : Insentif pajak - X2 : : Kondisi Keuangan - X3 : Kesadaran Pajak Variable Dependen -Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Insentif pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pajak • Variabel kondisi keuangan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pajak • Variabel kesadaran pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pajak
10	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame (Virda Butsainah Yasykur 2022)	Variable Independen -X1 : Kualitas Pelayanan - X2 : Kondisi Keuangan - X3 : Sanksi Pajak Variable Dependen -Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel kualitas pelayanan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pajak Variabel Kondisi keuangan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pajak • Variabel kondisi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
11	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Nafidha Anis Maili 2022)	Variable Independen -X1 : Pemahaman Perpajakan -X2 : Sanksi Pajak -X3: Tarif pajak -X4 : Kualitas Pelayanan Variable Dependen -Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pemahaman perpajakan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel sanksi pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel Tarif pajak menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel kualitas pelayanan menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

12	<p>Impelementasi tarif, sanksi, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemic (Armeta Fitrianing Savera, Heidy Paramitha Devi, Abd. Rohman Taufiq 2022)</p>	<p>Variable Independen -X1 : Tarif pajak -X2 : Sanksi pajak -X3 : Sosialisasi pajak</p> <p>Variable Dependen -Y : Kepatuhan Wajib pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Tarif pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel sanksi pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel Sosialisasi pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak
13	<p>Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Elysabeth Fransisca Stevanny & Made Aristia Prayudi 2021)</p>	<p>Variable Independen -X1: Persepsi pp no 23 tahun 2018 -X2: Pemahaman Perpajakan -X3 : Kepercayaan</p> <p>Variable Dependen -Y : Kepatuhan Wajib pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel persepsi menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel kepercayaan menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
14	<p>Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Modernisasi sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19 (Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, Khoirul Abidin 2021)</p>	<p>Variable Independen -X1 : Pengetahuan Pajak -X2 : Sanksi Pajak -X3 : Kondisi Keuangan</p> <p>Variable Dependen -Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pengetahuan Pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel Sanksi Pajak menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel Kondisi Keuangan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak
15	<p>Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Lutfah Fadilah , Asrofi Langgeng</p>	<p>Variable Independen -X1 : Tingkat pendapatan -X2 : Tarif Pajak - X3 : Perubahan Cara Pembayaran</p> <p>Variabel Dependen -Y: Kepatuhan wajib pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel tingkat pendapatan menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel penurunan tarif menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Variabel perubahan cara pembayaran menunjukkan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak


2.8.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independent yang digunakan mencakup pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan kondisi keuangan diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, gambaran sederhananya dapat diilustrasikan seperti berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir




Sumber : Data diolah sendiri 2023

2.9 Paradigma Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menggunakan pradigma ganda dengan 3 variable independen yang dapat di jelaskan melalui gambar berikut :

Gambar 2.2
Pradigma Berfikir



Sumber : Data diolah sendiri

Gambar diatas menjelaskan mengenai hubungan antara variable dimana terdapat 3 variable indepeden yaitu Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Kondisi Keuangan serta 1 variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu, hipotesisi dapat diterapkan seperti berikut :

2.10.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman salah satu faktor utama yang mempengaruhi konsistensi warga negara dalam melaksanakan retribusi, khususnya informasi dan pemahaman warga negara tentang pedoman retribusi, informasi dan pemahaman warga negara terhadap kebebasan, komitmen serta pentingnya penilaian terhadap pendapatan negara dan pembangunan negara. Pemahaman dapat memperjelas

permasalahan warga UMKM dalam menyelesaikan tuntutan. Semakin luasnya pemahaman warga negara terhadap pemahaman peraturan dan pedoman perpajakan serta pentingnya tugas bagi suatu bangsa dalam memberikan pemahaman tentang perpajakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan warga negara dan memberdayakan perluasan pendapatan negara. Hipotesis atribusi sangat relevan dalam pemahaman perpajakan, hal ini karena memahami kewajiban merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi pandangan warga negara dalam memenuhi komitmennya untuk melakukan kebaikan atas biaya. Terhadap pernyataan tersebut dapat ditemukan oleh penelitian Areo *et al.*, (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Youde & Lim (2019). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman terhadap perpajakan berperan dalam memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan yang sudah diungkapkan, bisa diputuskan rumus pada hipotesisi ini adalah:

H1 = Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

2.10.2 Pengaruh Tarif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif perpajakan merujuk pada persentase atau jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak berdasarkan penghasilannya. Umumnya, penetapan tarif pajak menjadi kewenangan pemerintah. Besarnya tarif dan penghasilan memiliki dampak langsung terhadap perubahan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kehadiran tarif perpajakan ini memiliki peran mendorong wajib pajak untuk

mematuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung merasa khawatir jika melanggar peraturan perpajakan, dan akhirnya akan berdampak pada diri mereka sendiri. Keberadaan tarif perpajakan ini secara keseluruhan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, selaras oleh prinsip-prinsip teori atribusi, terjadi karena perbedaan dalam tarif pajak dianggap sebagai suatu faktor eksternal membuat pengaruh tingkat ketaatan wajib pajak dalam tanggung jawabnya membayar pajak. ungkapan ini diperoleh dari temuan penelitian yang telah diteliti oleh Maili (2022) dan Savera *et al.*, (2022).

Dari penjelasan yang sudah diungkapkan, bisa diputuskan rumus pada hipotesis penelitian ini yaitu:

H2 = Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

2.10.3 Pengaruh Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kondisi keuangan merupakan sebagian faktor internal di lingkungan wajib pajak menurut teori atribusi. Di sisi lain, menurut teori kepatuhan (compliance theory) kondisi keuangan membantu wajib pajak dalam mentaati aturan perpajakan.

Kondisi keuangan seseorang atau badan bisa mempengaruhi atas keinginan mereka dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak (Vio et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi dengan kondisi keuangan dimana wajib pajak yang mempunyai keuangan stabil dapat menjalankan

kewajibannya dalam membayar pajak Riyanti *et al.*, (2022) Hendrawati *et al.*, (2021).

Dari penjelasan yang sudah diungkapkan, maka bisa diputuskan rumus pada hipotesis penelitian ini adalah:

H3 = Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

